

## **Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Kediri**

**Trimurti Ningtyas**

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
[tya.alfa03@gmail.com](mailto:tya.alfa03@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana masyarakat kota Kediri memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Publik ; 2) Bagaimana upaya pemerintah kota dalam mendukung pemanfaatan ruang terbuka hijau. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka penelitian deskriptif kualitatif dengan model studi kasus.. Penelitian dilakukan di 3 lokasi RTH yaitu Taman Ngronggo, Taman Sekartaji, Hutan Joyoboyo. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui aktivitas sosial apa saja yang dilakukan masyarakat kota di luar ruangan terutama di Ruang Terbuka Hijau Publik. Penelitian ini Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pengunjung 3 lokasi penelitian. Selain itu penelitian ini juga mengambil data dari pemerintah Kota Kediri yaitu bagian Bappeda dan DLHKP Kota Kediri ,untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan aktivitas positif masyarakat di Ruang Terbuka Hijau Publik. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dibagi menjadi tiga yaitu oleh masyarakat pada umumnya , oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan yang bersifat ekonomi lingkungan RTH serta kegiatan yang bersifat sosial. Pemanfaatan yang kedua dilakukan oleh komunitas, yaitu untuk media berkumpul, melakukan kegiatan sosial dan pendidikan (seperti penggalangan dana, lomba, diskusi dll) serta promosi. Pemanfaatan yang ketiga dilakukan oleh pemerintah sendiri, dengan memperkenalkan fasilitas publik, mengisi kegiatan di RTH untuk menarik minat masyarakat. Pemerintah dan sektor sektor yang berkepentingan bersama sama memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat dalam pemanfaatan RTH tersebut.Semua bentuk peran telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan RTH agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak positif berkelanjutan bagi masyarakat serta Kota Kediri.

**Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, Pemanfaatan, Masyarakat Kota.**

### **Abstract**

*The purpose of this study was to find out: 1) How the people of Kediri city use Public Green Open Space; 2) What are the efforts of the city government in supporting the utilization of green open spaces. The method used was descriptive qualitative by using a qualitative descriptive research framework with a case study model. The study was conducted*

*in 3 open green space locations, namely Ngronggo Park, Sekartaji Park, Joyoboyo Forest. In this study the researchers wanted to know what social activities the urban community performed outdoors, especially in the Public Green Open Space. This study Data collection was carried out by observation and interviews with visitors to 3 research locations. In addition, this study also took data from the City Government of Kediri, namely the Bappeda and DLHKP in the City of Kediri, to find out the efforts to increase positive community activities in the Public Green Open Space. The results of this study illustrate that the use of Public Green Open Space is divided into three, namely by the community in general, by the community and the government itself. Utilization by the community is used for economic activities in the green space environment and social activities. The second use is carried out by the community, namely for media gathering, social and educational activities (such as fundraising, competitions, discussions etc.) and promotions. The third utilization is carried out by the government itself, by introducing public facilities, filling in activities in RTH to attract community interest. The government and sector sectors that are interested together provide the best facilities for the community in utilizing the green space. All roles have been carried out by the government in developing green open space so that it can be utilized optimally and have a positive and sustainable impact on the community and the City of Kediri.*

**Keyword: Public Green Open Space, utilization, urban community**

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan menjadi sorotan utama dalam sebuah negara. Suatu negara dikatakan berkembang dan maju dilihat dari pembangunannya, baik dalam sektor ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan utama yang mempunyai peran sentral dan sistemik dalam pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan pembangunan secara fisik sangat dipengaruhi dengan perkembangan dan kemampuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, dimana

pembangunan fisik sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah.

Kota merupakan tempat pusat kegiatan ekonomi serta perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan penduduk mengikuti pula perkembangan lingkungan perkotaan, sehingga perlu adanya bentuk pengaturan khusus agar kehidupan diperkotaan dapat seimbang. UU No 26 tahun 2007 tentang tata ruang menjadikan acuan utama bagaimana perkotaan dapat dibangun sebagai kawasan pemukiman yang aman nyaman serta berdaya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Kediri adalah salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai perkembangan pesat dalam pembangunan daerahnya. Banyaknya investasi yang masuk di Kota Kediri menjadi salah satu indikator pembangunan sektor ekonomi

berkembangan signifikan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Kota Kediri. Banyaknya Mall dan gedung gedung perkantoran baik privat maupun publik memberikan tantang tersendiri untuk merencanakan tata ruang kota agar seimbang dan tidak mengganggu perkembangan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Seperti pada Perda Kediri No 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa total penyediaan RTH publik seluas kurang lebih 1.268 ha atau 20% dari luas wilayah. Idealnya sebuah kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota). Tetapi kebijakan pemerintah Kota Kediri ini menunjukkan bahwa kota Kediri mempunyai perhatian serius tentang upaya untuk terus menciptakan suatu tata ruang kota yang harmonis.

Sesuai dengan aturan dan rujukan dari pemerintah. Menurut Rossi (1992), ruang publik adalah bagian dari kota, karena kota adalah buatan manusia, maka kota merupakan hasil kebudayaan. Awal berkembangnya kota Kediri terdapat ruang publik yang dikenal dengan nama alun-alun. Alun alun adalah ruang terbuka yang luas di bagian wilayah keraton. Bentuk dari alun-alun ini biasanya segi empat, sebagai perwujudan dari empat arah mata angin yang dipegang oleh orang Jawa dalam hubungannya dengan empat unsur pembentuk keberadaan bhuwana (dunia), yaitu air, udara, bumi, dan api (Wiryomartono, 1995). Stephen Carr dalam bukunya *Public Space*, menyatakan bahwa ruang terbuka publik harus responsif, demokratis dan bermakna. Responsif artinya ruang terbuka publik harus dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan kepentingan luas. Demokratis berarti ruang terbuka publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar

belakang sosial, ekonomi dan budaya serta aksesibel bagi penyandang cacat tubuh, lanjut usia dan berbagai kondisi fisik manusia. Sedangkan bermakna berarti ruang terbuka publik harus memiliki tautan dengan manusia, dunia luas, dan konteks sosial. (Haryanti, 2008) .

Ruang terbuka publik adalah ruang terbangun dalam kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas estetika, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Ruang Terbuka Hijau Publik menjadi tawaran menarik untuk menjadikan sebuah kota yang harmonis, ramah lingkungan dan juga menjadi wahana masyarakat untuk beraktivitas sesuai dengan kebutuhan masing masing sehingga masyarakat merasa kebutuhannya terpenuhi di dalam kota tersebut. Kebutuhan akan fisik dan non fisik, kebutuhan psikologis tentang aktualisasi diri, kreativitas dan semua bentuk aktivitas positif masyarakat. Tumbuhnya minat dan kreativitas masyarakat serta aktivitas positif ini menjadi tolak ukur suatu kota bisa disebut berkembang secara sosial dan ekonomi. Sektor ekonomi bisa tumbuh dari aktivitas aktivitas positif masyarakat yang mulai diperkenalkan di ruang terbuka publik. Begitupun pertumbuhan sosial kota, dengan pemanfaatan positif ruang terbuka hijau publik, ini akan menumbuhkan semangat positif masyarakat membangun kota yang berorientasi dan berprestasi positif. Rasa kebersamaan tercipta ketika manusia dalam suatu tempat saling berhubungan dan memiliki keterikatan personal, sehingga perlu adanya suatu ruang untuk mewadahi bagaimana suatu ikatan tersebut tercipta seperti yang terdapat dalam penelitian Jacinta Francis, Billie Giles-Corti, Lisa Wood, Matthew Knuiman (*Journal of Environmental Psychology* 32 (2012) 401- 409) *Creating*

*sense of community: The role of public space.* Dalam jurnal tersebut mengkaji hubungan antara empat ruang publik; Ruang Terbuka Publik, Pusat-pusat berkumpul, sekolah dan toko-toko serta area perumahan di Perth, Australia Barat. Kualitas Ruang Terbuka Publik yang dirasakan oleh masyarakat tampaknya sangat terkait dengan rasa kebersamaan (Sense of Community) yang diciptakan. Dibutuhkan jaminan kebijakan yang mendukung ruang publik yang berkualitas tinggi. Untuk itulah diperlukan juga peran serta pemerintah kota agar kota yang positif melalui ruang terbuka hijau publik dapat dapat diwujudkan dengan baik dan benar.

Pada penelitian terdahulu lainnya HS Tisnanta Rahmatul Ummah *Kontekstualita, Vol. 31, No.1, 2016* dengan judul Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan Upaya kolaborasi antara government, civil society, dan private sector dalam implementasi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Metro berisi Pembentukan jejaring pemerintahan untuk mengoptimalkan peran-peran pemerintah dan *stake holders* dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Penelitian ini juga menemukan adanya peranan komunitas sebagai *civil society* dirasa cukup penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sedangkan Ch.Herutomo (Acta Diurna, vol 9 No 1 2013) dengan artikelnya berjudul Komunikasi dalam ruang terbuka hijau dan harmoni masyarakat kota Ruang terbuka hijau menjadi ruang terjadinya proses komunikasi antar masyarakat kota seperti rekreasi, ekonomi, apresiasi seni budaya yang bersifat spontan, santai bebas dan horisontal. Dalam penelitian dapat dilihat bahwa hal ini mengakibatkan munculnya sikap konformitas dan

polarisasi sehingga menimbulkan keselarasan atau harmoni kota.

Dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana masyarakat kota Kediri memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Publik?; Bagaimana upaya pemerintah kota dalam mendukung pemanfaatan di Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kediri?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Ruang Terbuka Hijau Publik

Berdasarkan pelingkupannya (Carmona, et al : 2003), ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi antara lain :

- a. External public space. Ruang publik jenis ini biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya.
- b. Internal public space. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya.
- c. External and internal “quasi” public space. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada dasarnya terdiri atas 3 kelompok, yaitu gardening (taman), landscaping (lanskap) dan tree lot (kumpulan vegetasi pohon berupa hutan). RTH kota juga merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai hutan lindung, kawasan

RTH kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau, hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau aktivitas olahraga, kawasan hijau pekarangan (Chafid Fandeli, Kaharuddin, Mukhlison, 2004: 133). Taman bersifat publik (public space) menurut Scrutton (dalam Beng Huat and Edwards, 1992) adalah suatu tempat yang dirancang, minimal setiap orang dapat memiliki aksesibilitas terhadapnya, pengguna di dalamnya tidak dikecualikan dan perilaku setiap pengguna terhadap pengguna yang lain mengikuti norma-norma umum kesopanan masyarakat.

Stephen Carr, dkk (1992) melihat ruang terbuka publik sebagai ruang milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terbuka, tempat masyarakat melakukan aktivitas pribadi dan kelompok. Ruang terbuka publik merupakan ruang wadah aktivitas sosial yang melayani dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Ruang terbuka juga merupakan wadah dari aktivitas fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok masyarakat dalam rutinitas normal kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas periodik (Carr, 1992). Secara umum, tujuan ruang terbuka publik (Carr dkk, 1992) adalah:

- a. Kesejahteraan Masyarakat  
Kesejahteraan masyarakat menjadi motivasi dasar dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik yang menyediakan jalur untuk pergerakan, pusat komunikasi, dan tempat untuk merasa bebas dan santai.

- b. Peningkatan Visual (*Visual Enhancement*)

Keberadaan ruang publik di suatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah.

- c. Peningkatan Lingkungan (*Environmental Enhancement*).  
Penhijauan pada suatu ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar di tengah-tengah polusi.
- d. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*).  
Pengembangan ekonomi adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
- e. Peningkatan Kesan (*Image Enhancement*).  
Merupakan tujuan yang tidak tertulis secara jelas dalam kerangka penciptaan suatu ruang terbuka publik namun selalu ingin dicapai.

Ruang terbuka publik sebagai salah satu elemen perancangan kota mempunyai fungsi-fungsi:

- a. Ruang terbuka publik melayani kebutuhan sosial masyarakat kota dan memberikan pengetahuan kepada pengunjungnya. Pemanfaatan ruang terbuka publik oleh masyarakat sebagai tempat untuk bersantai, bermain, berjalan-jalan dan membaca (Nazarudin, 1994).
- b. Ruang terbuka publik adalah simpul dan sarana komunikasi pengikat sosial untuk menciptakan interaksi antarkelompok masyarakat (Carr, 1992).

Dari penjelasan konsep tentang ruang terbuka hijau publik dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau publik dalam penelitian ini adalah ruang

luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti pertamanan kota, kawasan hijau, hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota yang merupakan ruang wadah aktivitas sosial kehidupan masyarakat kota.

## 2. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26 tahun 2007). Menurut Dinas Tata Kota, ruang terbuka hijau kota meliputi:

- a. Ruang terbuka hijau makro, seperti kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan landasan pengamanan bandar udara.
- b. Ruang terbuka hijau medium, seperti kawasan area pertamanan (*city park*), sarana olah raga, dan sarana pemakaman umum.
- c. Ruang terbuka hijau mikro, lahan terbuka yang ada di setiap kawasan permukiman yang disediakan dalam bentuk fasilitas umum seperti taman bermain (*play ground*), taman lingkungan (*community park*), dan lapangan olah raga.

Rencana pengembangan untuk penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

- a. menyediakan taman bermain;
- b. menyediakan area hijau untuk ditanami tanaman;
- c. menyediakan tanaman pelindung; dan
- d. menyediakan area parkir;

RTH pada kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. RTH jalur jalan, yaitu pada jalan arteri, kolektor dan lingkungan;
- b. RTH taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang kota;
- c. RTH taman kota;
- d. RTH pemakaman umum;
- e. RTH hutan kota dan kebun bibit; dan
- f. RTH pengaman jalur KA, SUTT, sungai, mata air dan *buffer zone*.

Rencana pengembangan untuk penyediaan RTH pada kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :

- a. penataan pengembangan RTH pada jalan baru dengan sistem tanaman yang sesuai untuk tiap hirarki jalan;
- b. penyediaan RTH pada tiap jalan arteri dengan pulau jalan yang ditanami tanaman pengarah untuk pemisah lajur jalan;
- c. penyediaan RTH pada jalan kolektor dan lokal pada sisi kiri dan kanan bahu jalan dengan tidak mengganggu pandangan pemakai jalan;
- d. pada tiap persimpangan, terdapat RTH jalan untuk memperlambat sirkulasi;
- e. penyediaan lapangan olah raga dan taman kota pada kawasan fungsional aktivitas, meliputi kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peruntukan industri; dan
- f. penyediaan pemakaman umum untuk tiap sub pelayanan pusat kota.

Menurut Perda Kota Kediri No 1 Tahun 2012, Strategi pemantapan RTH minimal 30% dari luas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. mempertahankan RTH yang sudah ada;

- b. menyediakan RTH publik dan privat pada kawasan yang baru;
- c. menambah penyediaan RTH publik dalam bentuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, jalur hijau, makam, dan hutan kota; dan
- d. meningkatkan intensitas penghijauan pada kawasan lindung.

Dalam rencana penelitian ini yang dimaksud Ruang Terbuka Hijau Publik adalah taman yang sekarang sedang berkembang dan menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat, yaitu taman Ngronggo, Taman Sekartaji dan Hutan Joyoboyo.

### 3. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik

Bentuk perhatian terhadap lingkungan dalam melaksanakan aktivitas sosial menurut peneliti, masyarakat bisa memanfaatkan lingkungannya untuk aktifitas sosialnya. Bentuk pemanfaatan ini erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dimana hal ini juga diatur diikat oleh aturan yang berlaku. Salah satu aturan tentang pemanfaatan ruang adalah UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, terdiri dari Mekanisme Perijinan, Pengawasan dan Penertiban yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Mekanisme perijinan merupakan usaha pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan prosedur dan ketentuan yang ketat serta harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan ruang.
- b. Pengawasan adalah usaha menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang terdiri dari pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi agar pemanfaatan yang direncanakan dapat terwujud, terdiri dari sanksi administratif dan sanksi perdata yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pemanfaatan ruang dalam penelitian ini di fokuskan pada ruang publik. Berdasarkan fungsinya secara umum ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi (Carmona, et al : 2008), antara lain :

- a. Positive space. Ruang ini berupa ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif dan biasanya dikelola oleh pemerintah. Bentuk dari ruang ini antara lain ruang alami/semi alami, ruang publik dan ruang terbuka publik.
- b. Negative space. Ruang ini berupa ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan bagi aktivitas publik secara optimal karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan keamanan aktivitas sosial serta kondisinya yang tidak dikelola dengan baik. Bentuk dari ruang ini antara lain ruang pergerakan, ruang servis dan ruang-ruang yang ditinggalkan karena kurang baiknya proses perencanaan.
- c. Ambiguous space. Ruang ini adalah ruang yang dipergunakan untuk aktivitas peralihan dari aktivitas utama warga yang biasanya berbentuk seperti ruang bersantai di pertokoan, café, rumah peribadatan, ruang rekreasi, dan lain sebagainya.
- d. Private space. Ruang ini berupa ruang yang dimiliki secara privat oleh warga yang biasanya berbentuk ruang terbuka privat, halaman rumah dan ruang di dalam bangunan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas sosial pada ruang publik, Mehta (2007) mempergunakan beberapa variabel yang dipergunakan untuk mengukur dan menyusun “Good Public Space Index”, antara lain :

1. Intensitas penggunaan, yang diukur dari jumlah orang yang terlibat dalam aktivitas statis dan dinamis pada ruang luar.
2. Intensitas aktivitas sosial, yang diukur berdasarkan jumlah orang dalam setiap kelompok yang terlibat dalam aktivitas statis dan dinamis pada ruang luar.
3. Durasi aktivitas, yang diukur berdasarkan berapa lama waktu yang dipergunakan orang untuk beraktivitas pada ruang luar.
4. Variasi penggunaan, yang diukur berdasarkan keberagaman atau jumlah tipologi aktivitas yang dilaksanakan pada ruang luar.
5. Keberagaman penggunaan, yang diukur berdasarkan variasi pengguna berdasarkan usia, jenis kelamin dan lain sebagainya.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana masyarakat kota Kediri memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Publik. 2) Untuk mengetahui upaya pemerintah kota dalam mendukung pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kediri

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari pengunjung Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Kediri, dalam hal ini ada 3 yaitu Taman Ngronggo, Taman

Sekartaji dan Hutan Joyoboyo., dan Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek yang diteliti. Dalam hal ini data akan kami ambil dari dokumen-dokumen institusi yaitu pemerintah Kota Kediri bagian pengembangan dan perencanaan kota khususnya tentang Ruang Terbuka Hijau Publik.

Subjek penelitian ini direncanakan pengunjung yang menggunakan fasilitas Ruang Terbuka Hijau Publik untuk aktivitas kreatif dan aktivitas positif masyarakat pada masing masing lokasi yaitu Taman Ngronggo, Taman Sekartaji dan Hutan Joyoboyo . Penentuan ditentukan dengan cara purposif sampling, dengan pertimbangan untuk memperoleh kedalaman penelitian.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kediri

Ruang publik adalah bagian penting dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Penataan kota yang memberikan ruang pada publik untuk menjalankan fungsinya sebagai bagian dari menjalankan fungsi dari kota itu sendiri. Ruang terbuka publik menjadi lebih populer sejak semakin gencarnya isu isu wilayah perkotaan, tentang kemacetan, kriminalisasi, gaya hidup, polusi, lingkungan, pembangunan manusia, kebahagiaan, dan sebagainya. Menjadi lebih penting untuk diperhatikan bahwa, pemanfaatan ruang terbuka publik ini mempunyai tujuan yang nantinya dapat membantu menyelesaikan masalah masalah yang muncul di perkotaan khususnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan kita dari Barenlitbang di bawah ini:

*“Di ruang publik itu kan masyarakat bisa melakukan apa saja, tujuan ruang publik adalah seperti itu, masyarakat bisa menggunakannya untuk keperluannya, bisa refreshing disitu, bisa melakukan kegiatan kegiatan lain yang positif”*

Sejalan seperti yang ungkapkan Carr dkk (1992) tujuan ruang terbuka publik di bawah ini :

1. Kesejahteraan Masyarakat : Kesejahteraan masyarakat menjadi motivasi dasar dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik yang menyediakan jalur untuk pergerakan, pusat komunikasi, dan tempat untuk merasa bebas dan santai.
2. Peningkatan Visual (*Visual Enhancement*): Keberadaan ruang publik di suatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah.
3. Peningkatan Lingkungan (*Environmental Enhancement*) : Penghijauan pada suatu ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar di tengah-tengah polusi.
4. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*): Pengembangan ekonomi adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
5. Peningkatan Kesan (*Image Enhancement*) : Merupakan tujuan yang tidak tertulis secara jelas dalam kerangka penciptaan suatu ruang terbuka publik namun selalu ingin dicapai.

Dengan apa yang diungkapkan Carr dkk di atas, bahwa ruang terbuka

publik di Kota Kediri menjadi sorotan tersendiri dalam kurun waktu 5th terakhir, karena pemerintah mulai berbenah dan terus mengupayakan untuk pembangunan pembangunan fisik ruang terbuka publik. Salah satunya pembangunan taman sekartaji, hutan joyoboyo dan taman ngronggo yang menjadi hasil dalam 5th ini. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat salah satunya adalah dampak ekonomi, dan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan kita yang ada di Taman Ngronggo seperti berikut:

*“sekarang sudah banyak yang jualan mbak, karena semakin banyak pengunjung yang kebanyakan membawa anak anak mereka untuk bermain, jadi banyak yang jual jajanan jajanan. Lumayan mbak itu yang jualan untuk menambah penghasilan. Ada tukang parkir juga yang menghasilkan”*

Munculnya sektor ekonomi informal ini menjadi salah satu tanda bahwa ruang publik ini berfungsi sesuai tujuannya yaitu untuk pengembangan ekonomi sesuai penjelasan dari Carr. Selain itu juga ada tanda yang lain seperti telah mulai ramainya ruang terbuka publik ini oleh aktivitas masyarakat baik untuk aktivitas individu misal rekreasi, refresing atau hanya sekedar istirahat, atau aktivitas kelompok baik kecil maupun komunitas yang besar misal banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas komunitas anak muda yang ada di Kota Kediri.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu publik space yang memang disediakan oleh pemerintah sebagai sarana berkumpul masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam memanfaatkan

ruang publik ini. Motivasi masyarakat bermacam macam untuk untuk mendatangi dan berkumpul pada ruang ruang publik ini. Salah satunya berkumpul pada Ruang Terbuka Hijau, menurut pak Aris dari Dinas Kebersihan Pertamanan Lingkungan Hidup ada beberapa tujuan terkait RTH seperti pada petikan hasil wawancara di bawah ini

*“Ada beberapa tujuan terkait RTH mbak, 1. Meningkatkan mutu lingkungan hidup dari suatu kota. 2. Menciptakan serasi lingkungan alam dan lingkungan binaan bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor didirikannya RTH adalah: 1. Fisik : dasar eksistensi lingkungan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari memanjang, bulat, persegi empat, atau bentuk-bentuk biografis lain sesuai dengan geotopografinya; 2. Sosial : RTH merupakan ruangan untuk masyarakat agar bisa bersosial dengan masyarakat lain dalam suatu kota, digunakan untuk kegiatan komunitas seperti komunitas-komunitas pecinta hewan, komunitas hijau dan lain sebagainya (untuk data terlampir dalam folder); 3. Ekonomi : RTH merupakan sumber produk yang bisa dijual; 4. Budaya : RTH merupakan ruang untuk mengekspresikan seni masyarakat; Kebutuhan penduduk akan sebuah lingkungan hijau yang nyaman bagi semua kalangan.; 5. Sebagai kawasan kota layak anak. “*

Dari kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa dibuatnya RTH merupakan salah satu bagian utama jalannya fungsi perkotaan sebagai wilayah yang nyaman bagi hunian masyarakatnya. Ketika masyarakat merasa nyaman maka kota akan berjalan dengan segala bentuk perkembangan dan kemajuan yang positif oleh masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Stephen Carr, dkk (1992) yang melihat ruang terbuka publik sebagai ruang milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terbuka, tempat masyarakat melakukan aktivitas pribadi dan kelompok. Dari segi aktifitas ekonomi yang ada dalam pemanfaatan RTH sendiri sudah mulai muncul dan berkembang seperti yang diungkapkan petugas Barenlitbang dibawah ini:

*“nah untuk PKL di kota Kediri semua sudah terdaftar mbak, ada jadwal dan jam-jam tertentu mereka berjualan, ada beberapa RTH yang memang melarang untuk PKL masuk ke area RTH, sehingga mereka berjualan hanya di luar area saja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui website nya langsung.”*

Selain itu dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan RTH sendiri terdapat beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya. Menumbuhkan sektor ekonomi di sekitar RTH merupakan faktor yang mendukung bagaimana RTH dapat difungsikan dengan baik. Selain itu budaya yang ada dan berkembang di dalam pemanfaatan RTH adalah dalam bentuk wadah untuk mengapresiasi

berkembangnya seni dan budaya di kota tersebut. Contohnya saja, pemerintah dan masyarakat umum kota Kediri sering sekali mengadakan aktifitas seni di RTH, salah satunya agenda tahunan HUT Kota Kediri dan Kediri Night Carnival yang sering kalinya diadakan pentas seni dan budaya di RTH salah satunya di sekitar bundaran Sekartaji. Selain itu pemanfaatan RTH di kota Kediri telah berkembang sangat pesat dan lebih tertata pada 5 tahun terakhir. Karena ini adalah bagian utama kinerja Kota sendiri untuk mewujudkan kota yang nyaman dan ramah anak dengan salah satu indikatornya adalah bagaimana memanfaatkan RTH sebagai bagian untuk mewujudkan kenyamanan dan huniat kota yang ramah bagi anak-anak.

Adanya banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di RTH memberikan dampak tersendiri bagi pengunjung. Seperti yang dijelaskan oleh Nazarudin bahwa ruang terbuka publik melayani kebutuhan sosial masyarakat kota dan memberikan pengetahuan kepada pengunjungnya. Pemanfaatan ruang terbuka publik oleh masyarakat sebagai tempat untuk bersantai, bermain, berjalan-jalan dan membaca (Nazarudin, 1994) didukung juga oleh pemaparan Carr bahwa ruang terbuka publik adalah simpul dan sarana komunikasi pengikat sosial untuk menciptakan interaksi antar kelompok masyarakat (Carr, 1992).

Dari semua pemaparan di atas dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dibagi menjadi tiga yaitu oleh masyarakat pada umumnya, oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat ekonomi yaitu untuk kegiatan ekonomi oleh penjual yang

ada di lingkungan RTH yaitu PKL, serta sektor ekonomi yang lain. Selain itu kegiatan yang bersifat sosial, seperti rekreasi, hiburan, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi, beristirahat, bermain dll. Pemanfaatan yang kedua dilakukan oleh komunitas, yaitu untuk media berkumpul, melakukan kegiatan sosial dan pendidikan (seperti penggalangan dana, lomba, diskusi dll) serta promosi untuk mengenalkan ke publik tentang komunitas mereka. Pemanfaatan yang ketiga dilakukan oleh pemerintah sendiri, selain untuk memperkenalkan fasilitas publik, pemerintah membuat, mengisi kegiatan di RTH untuk menarik minat masyarakat agar masyarakat lebih responsif dan mulai banyak yang tertarik untuk berkumpul dan berkegiatan serta memanfaatkan RTH itu sendiri.

## **2. Upaya pemerintah dalam mendukung pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kediri.**

Tata kelola perkotaan menjadi hal penting dalam kajian sosiologi perkotaan. Karena membicarakan dan menyelesaikan masalah perkotaan itu sendiri sangatlah rumit karena berhubungan dengan sistem pemerintahan. RTH sendiri menjadi kajian yang sangat menarik untuk diteliti dan dibahas bagaimana masyarakat perkotaan ini bisa berkembang dalam memanfaatkan ruang publik yang ada di Kota nya. Pemanfaatan ruang sendiri telah di atur dalam Perda No 1 Tahun 2012 Kota Kediri tentang penataan ruang.

Ruang publik merupakan bagian penting dalam tata kelola perkotaan, hal ini menjadi salah satu tanggungjawab penting yang harus dipenuhi oleh

pemerintah itu sendiri. Mengapa pemerintah harus bertanggungjawab dalam penyediaan fasilitas pada ruang publik? Karena pada dasarnya ruang publik itu adalah bentuk dari penyediaan layanan oleh pemerintah. Tugas utama pemerintah adalah memproses segala bentuk kebutuhan bagi rakyatnya (masyarakat) salah satunya adalah kebutuhan akan ruang publik. Publik atau masyarakat memerlukan ruang untuk menyalurkan kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial. Mereka mempunyai kebutuhan untuk bersosialisasi, berekspresi, berkarya dan melakukan aktivitas yang bisa diakses dan dilakukan di lingkungan publik. Nah, pemerintahlah yang mempunyai peranan utama dalam kesuksesan pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu sebagai fasilitator ruang publik itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aris informan dari DKPLH Kota Kediri di bawah ini.

*“InsyaAllah kami sudah berusaha memenuhi fasilitas di setiap RTH di Kota dan berusaha untuk meningkatkannya. Disana sudah ada free wifi, misal seperti Taman Ngronggo, air bersih yang siap minum, tempat untuk duduk berdiskusi misal, kemudian toilet dan tempat sholat/musolla. Tempat untuk mencharger HP secara gratis. Semua fasilitas yang disediakan gratis bagi setiap orang, sehingga ini sebagai fasilitas yang khusus bagi warga kota yang memang diperuntukkan bagi mereka. Sehingga menghemat biaya untuk rekreasi keluar daerah misalnya saat weekend bagi keluarga.”*

Adanya bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan serta peningkatan dan pengelolaan ruang publik menjadi salah satu upaya pemerintah agar ruang publik ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tujuan dari ruang publik yang disediakan pemerintah bisa tercapai. Dengan banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan masyarakat di ruang publik menjadi salah satu indikator bahwa ruang publik yaitu RTH pada penelitian ini sangat berperan untuk menumbuhkan aktivitas positif masyarakat baik sosial, ekonomi maupun yang lainnya.

Aktivitas masyarakat tersebut tidak serta merta tiba tiba muncul begitu saja tanpa adanya dorongan dan pemantik dari fasilitator yaitu pemerintah itu sendiri. Misalnya saja menurut salah satu informan kita yaitu pegiat pendidik yang ada di Kediri raya, saat dibukanya Hutan Joyoboyo menjadi ajang untuk memperkenalkan kepada publik bahwa disini memang disediakan ruang dan segala fasilitasnya untuk keperluan publik. Seperti yang diungkapkan dalam petikan wawancara di bawah ini:

*“sebenarnya pemkot sudah aktif mbak, publikasinya dan cara memfasilitasi sudah baik. Contohnya waktu pembukaan Hutan Joyoboyo juga dibikin acara yang dimana publik jadi mengenal, oh disini kita boleh bikin kegiatan. Terus tepat setelah pembukaan pemkot bikin acara Kediri Education Festival yang di buka di Hutan Joyoboyo. Ini membuat masyarakat berdatangan ke sana hanya sekedar ingin melihat atau bertujuan lebih.”*

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah sendiri

juga dituntut untuk kreatif dalam memfasilitasi masyarakat agar bisa menghidupkan dan memaksimalkan pemanfaatan dari RTH sendiri. Menurut Utami Munandar (1992) yang dimaksud kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Sesuai dengan hal tersebut bahwa pemerintah dituntut untuk bisa mengolah informasi dan segala unsur yang ada agar bisa kreatif dalam menjadi fasilitator. Salah satunya informasi tentang minimnya minat baca masyarakat terutama anak-anak sehingga mereka lebih memilih bermain gadget dan melihat tontonan tv daripada membaca dan bermain di luar. Menjadi bentuk keprihatinan sendiri bahwa pemerintah sebagai motor utama kemajuan masyarakatnya harus mempunyai program-program yang kreatif.

Pemkot melalui Perpustakaan Kota menyelenggarakan kegiatan perpustakaan keliling yang memanfaatkan fasilitas ruang publik RTH. Terdapat 2 RTH yang menjadi tempat dalam menjalankan program ini yaitu Taman Ngronggo dan Taman Sekartaji. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya anak-anak di kota Kediri, dan juga agar aktifitas di RTH bisa lebih banyak lagi. Sejalan seperti yang diungkapkan dari hasil petikan wawancara petugas perpustakaan Kota Kediri di bawah ini:

*“biasanya hari senin-sabtu mbak kita ada di Taman Sekartaji dan Taman Ngronggo. Untuk Taman Ngronggo pake mobil kecil itu perpustakaan keliling, jam 6-9 malam. Untuk Taman Sekartaji pake trossa jam 3-5 sore. Lumayan banyak itu anak-anak yang membaca, jadi kita standby di*

*sana sebagai selingan selain anak-anak bermain mereka juga bisa membaca baca buku, orang tuanya yang lagi nunggu anak-anaknya bermain juga bisa membaca”*

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat upaya pemerintah kota Kediri dalam memfasilitasi dan juga menjadi katalisator agar masyarakatnya menjadi tertarik untuk berkumpul dan memanfaatkan RTH di Kota Kediri. Di atas menjelaskan bahwa pemerintah dan sektor-sektor yang berkepentingan bersama-sama memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat dalam pemanfaatan RTH tersebut. Mulai dari menjadi pengguna RTH itu sendiri, menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan yang ada di RTH sehingga menarik minat dari masyarakat agar dapat beraktifitas positif dan memanfaatkan RTH dengan baik, serta memberikan fasilitas-fasilitas yang layak untuk masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas yang ada di RTH itu sendiri. Semua bentuk peran telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan RTH agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak positif berkelanjutan bagi masyarakat serta Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri juga mengupayakan pendisiplinan PKL yang ada di area RTH itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari tumbuhnya sektor-sektor ekonomi informal yang ada di sekitar area RTH. Seperti yang diungkapkan oleh Informan DLHPK Kota Kediri seperti di bawah ini:

*“memang memprioritaskan pedagang lama untuk menempati kawasan PKL di taman sekartaji. Selain itu, mereka juga harus*

warga dengan KTP Kota Kediri, jika dari luar tidak diperbolehkan. Saat ini ada 20 pedagang yang sudah terdata. Mereka mayoritas pedagang lama yang memang sudah berjualan di tempat tersebut.”

Selain mendata jumlah PKL dan terdapat syarat syarat khusus itu merupakan bagian upaya pemerintah untuk meminimalisir konflik yang terjadi akibat kebijakan RTH ini. Seperti halnya mengatur tentang aktivitas pedagang yang ada di dalamnya seperti jam operasional. Seperti diungkapkan informan di bawah ini:

*“Selain itu, masalah jam jualan juga diatur. Mereka diizinkan berjualan setiap hari, mulai jam 06.00 hingga jam 23.00 WIB. Di akhir pekan, para pedagang diberi toleransi berjualan hingga pukul 24.00 WIB, sebab jumlah pengunjung di taman sekartaji saat akhir pekan cukup banyak.”*

Upaya pemerintah tersebut sangatlah perlu diapresiasi untuk mengembangkan kehidupan perkotaan yang layak huni dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakatnya. Kedepannya pola pengaturan pendisiplinan tersebut juga akan diterapkan pada RTH yang lainnya.

## **E. KESIMPULAN**

1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dibagi menjadi tiga yaitu oleh masyarakat pada umumnya, oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan yang bersifat ekonomi yaitu untuk kegiatan ekonomi oleh penjual yang

ada di lingkungan RTH yaitu PKL, serta sektor ekonomi yang lain. Selain itu kegiatan yang bersifat sosial, seperti rekreasi, hiburan, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi, beristirahat, bermain dll.

2. Pemanfaatan yang kedua dilakukan oleh komunitas, yaitu untuk media berkumpul, melakukan kegiatan sosial dan pendidikan (seperti penggalangan dana, lomba, diskusi dll) serta promosi untuk mengenalkan ke publik tentang komunitas mereka. Pemanfaatan yang ketiga dilakukan oleh pemerintah sendiri, selain untuk memperkenalkan fasilitas publik, pemerintah membuat, mengisi kegiatan di RTH untuk menarik minat masyarakat agar masyarakat lebih responsif dan mulai banyak yang tertarik untuk berkumpul dan berkegiatan serta memanfaatkan RTH itu sendiri.

3. Pemerintah dan sektor sektor yang berkepentingan bersama sama memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat dalam pemanfaatan RTH tersebut. Mulai dari menjadi pengguna RTH itu sendiri, menjadi penyelenggara kegiatan kegiatan yang ada di RTH sehingga menarik minat dari masyarakat agar dapat beraktifitas positif dan memanfaatkan RTH dengan baik, serta memberikan fasilitas fasilitas yang layak untuk masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas yang ada di RTH itu sendiri. Semua bentuk peran telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan RTH agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak positif berkelanjutan bagi masyarakat serta Kota Kediri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Straus. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.1997
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Bandung:Rajagrafindo.2003
- Car , Stephen, 1995, *Public Space*, Australia : Cambridge University Press
- Carmona, et al. 2003. *Public places – urban spaces, the dimension of urban design*. Architectural press.
- Carmona, et al. 2008. *Public space: the management dimension*. Routledge, Taylor&Francis group. New York, USA.
- Carmona, M., Health, T., Oc T. and Tiesdell S, 2003. *Public Places, Urban Spaces : The Dimensions of Urban Design*. Architectural Press Oxford.
- Carr, Stephen, dkk. 1992. *Public Space*, Combridge University Press. USA.
- Chafid Fandeli, Kaharuddin, Mukhlison. 2004. *Perhutanan kota*. Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta, 2004.
- Haryanti, D. T., 2008. *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang*, Semarang. [http://eprints.undip.ac.id/17085/1/DINI\\_TRI\\_HARYANTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17085/1/DINI_TRI_HARYANTI.pdf) diakses pada 27-02-2013.
- Mehta, V., 2007, *A Toolkit For Performance Measures of Public Space*, 43rd ISOCARP Congress.
- Munandar, S.C. Utami , 1992, *Mengembangkan Bakat Anak*, Jakarta : Gramedia
- Nazaruddin, 1994. *Penghijauan Kota*. Swadaya, Jakarta
- Rossi, A. 1992. *The Architecture of The City*
- Wiryomartono, A. Bagoes R, 1995, *Seni Bangunan dan Seni Binakota Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

### Jurnal :

- Ch.Herutomo (Acta Diurna, vol 9 No 1 2013) Komunikasi dalam ruang terbuka hijau dan harmoni masyarakat kota
- Journal of Environmental Psychology 32 (2012) 401- 409) *Creating sense of community: The role of public space*
- Rahmatul Ummah *Kontekstualita, Vol. 31, No.1, 2016 Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan*

### Website:

- <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/>. Diakses pada 22 september 2017

### Dokumen :

- UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Perda No 1 Tahun 2012 Kota Kediri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota